

RINGKASAN**Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Regulasi Pajak Restoran
di Kabupaten Sidoarjo****Adi Priyono**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001, daerah dipacu untuk menggali sendiri sumber penerimaan yang mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang strategis bagi pengembangan perekonomian regional dan mengalami perkembangan pesat adalah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tercatat pada tahun 2018 sebesar 6,05%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,58%. Perkembangan tersebut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, yang salah satu sumbernya berasal dari pemungutan pajak daerah, diantaranya pajak restoran yang diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sidoarjo No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Namun demikian, setelah hampir 20 tahun otonomi berlangsung, pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo masih lebih banyak bergantung pada pusat daripada PAD. Sementara itu, perolehan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 mencapai Rp 89 Milyar lebih atau sebanyak Rp 89.374.707.617,70 dengan jumlah sebanyak 628 orang Wajib Pajak Restoran dan 753 Objek Pajak Restoran. Namun, perolehan tersebut hanya 8,66% dibandingkan realisasi seluruh Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sebesar Rp 1 Triliyun lebih atau sebanyak Rp 1.032.160.117.012,09. Menurut DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2019-2024, perolehan Pajak Restoran tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan potensi Pajak Restoran yang sebenarnya, mengingat wisata kuliner Kabupaten Sidoarjo berkembang pesat sebagai daerah penyangga Kota Surabaya. Namun demikian, permasalahan utama dalam kajian potensi pajak restoran diperkirakan tidak sedikit, terutama berkaitan dengan kinerja pengadministrasian maupun juga berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan regulasi mengenai pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu dibutuhkan solusi bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan, apa saja hambatan dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana upaya Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi hambatan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan hukum empiris-sosiologis. Sumber data dalam penelitian hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum

yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, yang disebut sebagai data sekunder. Sementara itu, sumber data dalam penelitian lapangan diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung di lapangan, yang disebut sebagai data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara di lapangan terhadap 10 (sepuluh) orang narasumber terkait Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo yakni Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Ketua, Wakil dan Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah pada Bidang Penetapan Badan Pelayanan Pajak Daerah/BPPD Kabupaten Sidoarjo, (Kepala Sub Bidang Pengembangan pada Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Bidang Penindakan pada Bidang Pengendalian BPPD Kabupaten Sidoarjo, (Pemilik Restoran Deria's Kabupaten Sidoarjo, Supervisor Rumah Makan Lesehan Joyo Kabupaten Sidoarjo dan Pemilik Rumah Makan Prasmanan Mbok Galak Kabupaten Sidoarjo.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menggunakan data sekunder dan wawancara untuk data primer, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam sistem pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo sehingga perolehan Pajak Restoran, meskipun selalu mencapai target, masih dianggap belum sesuai dengan potensi pajak yang sebenarnya. Hambatan-hambatan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi mengenai Pajak Restoran, belum adanya kajian potensi mengenai jumlah Objek Pajak Restoran, belum maksimalnya penerapan sistem online dalam pemungutan Pajak Restoran, adanya beberapa regulasi Pajak Restoran yang dianggap sudah tidak relevan, kurangnya sinergitas antar instansi terkait Pajak Restoran dan kurang maksimalnya pemeriksaan dan penindakan terhadap Objek Pajak Restoran.

Upaya Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi hambatan-hambatan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo dapat dibagi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya untuk melakukan pencegahan agar Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Restoran sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu upaya represif adalah upaya yang dilakukan pasca Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Restoran sesuai aturan yang berlaku. Adapun upaya preventif dalam mengatasi hambatan-hambatan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Sosialisasi terhadap Wajib Pajak Restoran, Pemutakhiran Data dan Kajian Potensi Objek Pajak Restoran, Penerapan Sistem Online dalam Pelaporan Wajib Pajak Restoran dan Pembayaran Pajak Restoran, Penerapan Billing Tax Sistem dalam Perekaman Transaksi Wajib Pajak Restoran, Melakukan Kajian dan Revisi terhadap Regulasi Pajak Restoran serta Sinergitas antar Instansi terkait Pajak Restoran. Sementara itu, upaya represif dalam mengatasi hambatan-hambatan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Pemeriksaan dan Penindakan terhadap Objek Pajak Restoran.

SUMMARY

The Compliances on Tax Mandatory Towards the Regulation of Restaurant Tax in Sidoarjo

Adi Priyono

Having been all applied on 1st of January 2001, the regional autonomy ever since made the region to bolster in exploring incomes, supporting any payments on outcomes manner. One of the most significant income of sources to pay the government is that the regional tax and regional retribution run based on democracy principle, social justice, society of roles, and the accountability along with focusing rather on the region potentials ruled on The Regulation No. 28 on the Regional and Retribution Tax. One of few strategical region for regional economic growth in which facing through the remarkable growth is Kabupaten Sidoarjo. It constitutes such bufferzone of The Eastern Java Province. Sidoarjo economy growth on 2018 is 6,05 % which is increasing than the last year about 5,58%. The economy growth impact the authentic regional income (PAD) of Sidoarjo, which comes from local tax collection, including restaurant taxes that are regulated in the Regional Regulations (Perda) Kab. Sidoarjo No. 8 of 2010 concerning Restaurant Tax. However, after almost 20 years of autonomy took place, Sidoarjo regency's regional income is still more dependent on the center than the PAD. Meanwhile, the acquisition of the realization of Restaurant Tax in Sidoarjo Regency in 2019 reached Rp 89 billion more or as much as Rp 89,374,707,617.70 with a total of 628 people Restaurant Taxpayers and 753 Restaurant Tax Objects. However, the acquisition was only 8.66% compared to the realization of all Sidoarjo Regency Regional Taxes in 2019 amounting to Rp 1 trillion more or as much as Rp 1,032,160,117,012.09. According to Sidoarjo Regency DPRD for the period 2019-2024, the acquisition of the Restaurant Tax is still far compared to the actual potential of the Restaurant Tax, considering that Sidoarjo Regency's culinary tourism is growing rapidly as a buffer zone of the City of Surabaya. However, the main problem in the study of restaurant tax potential is estimated to be not insignificant, mainly related to the performance of administration as well as related to taxpayer compliance and regulations regarding Restaurant Tax collection in Sidoarjo Regency.

For this reason, a solution is needed to determine the efforts that need to be made in increasing restaurant tax revenues in Sidoarjo Regency. These problems raise the question, what are the obstacles in collecting restaurant taxes in Sidoarjo Regency and how the Sidoarjo Regency Government's efforts in overcoming these obstacles.

This type of research is a socio-legal approach to the legislation and empirical-sociological law. Sources of data in legal research are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials obtained by reading and studying the literature, which is referred to as secondary data.

Meanwhile, the source of data in field research is obtained through direct observation and interviews in the field, which is referred to as primary data. Primary data is data obtained directly from observations and interviews in the field of 10 (ten) speakers related to Restaurant Tax in Sidoarjo Regency, namely the Chairperson of Sidoarjo Regency DPRD, Chairperson, Representative and Member of Commission B in the Economy and Finance of Sidoarjo Regency DPRD, Head of Sub Regional Tax Inspection Field in Sidoarjo Regency Regional Tax Service Agency / BPPD, (Head of Development Sub-Sector in Sidoarjo Regency BPPD Development and Data Collection, Head of Enforcement Sub-Section in Sidoarjo BPPD Control Sector, (Owner of Deria's Restaurant, House Supervisor Lesehan Joyo and the Owner of Mbok Galak Buffet Restaurant.

Analysis of the data used in this study is a qualitative analysis using secondary data and interviews for primary data, while conclusions are drawn by the inductive method of drawing conclusions from the facts.

Based on the results of research and analysis conducted, it can be concluded that there are several obstacles in the system of Restaurant Tax collection in Sidoarjo Regency so that the acquisition of Restaurant Tax, although always reaching the target, is still considered not in accordance with the actual tax potential. These obstacles are the lack of socialization regarding Restaurant Tax, the absence of a potential study of the number of Restaurant Tax Objects, the not yet optimal application of the online system in collecting Restaurant Taxes, the existence of several Restaurant Tax regulations that are considered to be irrelevant, the lack of synergy between agencies related to Restaurant Tax and less maximum inspection and enforcement of Restaurant Tax Objects.

Sidoarjo Regency Government's efforts in overcoming the obstacles of collecting Restaurant Tax in Sidoarjo Regency can be divided into two, namely preventive efforts and repressive efforts. Preventive measures are efforts to prevent taxpayers from paying Restaurant Tax according to the applicable rules. Meanwhile repressive efforts are efforts made after taxpayers do not make restaurant tax payments according to applicable regulations. The preventive efforts in overcoming the obstacles of collecting Restaurant Taxes in Sidoarjo Regency, namely Socialization of Restaurant Taxpayers, Data Updating and Study of Potential Restaurant Tax Objects, Application of Online Systems in Reporting Restaurant Taxpayers and Restaurant Tax Payments, Application of Billing Tax Systems in Recording Restaurant Taxpayer Transactions, Conducting Studies and Revisions to Restaurant Tax Regulations and Synergy between Agencies related to Restaurant Tax. Meanwhile, repressive efforts in overcoming the obstacles of collecting Restaurant Tax in Sidoarjo Regency, namely Inspection and Enforcement of Restaurant Tax Objects.

ABSTRAK**Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Regulasi Pajak Restoran
di Kabupaten Sidoarjo****Adi Priyono**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo serta upaya Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini adalah sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan hukum empiris-sosiologis, dengan sumber penelitian hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, yang disebut sebagai data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara terhadap 10 (sepuluh) narasumber terkait Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo antara lain dari DPRD, Badan Pelayanan Pajak Daerah dan Pemilik Rumah Makan, yang dianalisis dengan analisis kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Terdapat beberapa hambatan dalam sistem pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo, sehingga perolehannya, meskipun selalu mencapai target, masih dianggap belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai Pajak Restoran, belum adanya kajian potensi mengenai jumlah Objek Pajak Restoran, belum maksimalnya penerapan sistem online dalam pemungutan Pajak Restoran, adanya beberapa regulasi Pajak Restoran yang dianggap sudah tidak relevan, kurangnya sinergitas antar instansi terkait Pajak Restoran dan kurang maksimalnya pemeriksaan dan penindakan terhadap Objek Pajak Restoran. Upaya Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu Sosialisasi terhadap Wajib Pajak Restoran, Pemutakhiran Data dan Kajian Potensi Objek Pajak Restoran, Penerapan Sistem Online dalam Pelaporan Wajib Pajak Restoran dan Pembayaran Pajak Restoran, Penerapan Billing Tax Sistem dalam Perekaman Transaksi Wajib Pajak Restoran, Melakukan Kajian dan Revisi terhadap Regulasi Pajak Restoran, Sinergitas antar Instansi terkait Pajak Restoran, serta Pemeriksaan dan Penindakan terhadap Objek Pajak Restoran.

Kata Kunci : Pajak, Restoran, Otonomi, Potensi, Kepatuhan.

ABSTRACT**The Compliance on Tax Mandatory Towards The Regulation of
Restaurant Tax in Sidoarjo****Adi Priyono**

This research aimed at acknowledging yet analyzing some obstacles happened on gathering the restaurant tax in Sidoarjo as well as the attempts of Sidoarjo Government in tackling such obstacles, and bolstering restaurant tax in Sidoarjo. This research constitutes socio-legals by regulation approach and sociological empirics, paired by some research on law sciences; primary law materials, secondary law materials and non-law materials acquired by reading and studying books as secondary materials. The primary sources obtained from several interview sessions conducted on 10 key informants regarding restaurant tax in Sidoarjo, such as Legislative, Regional Tax Service Agency and restaurant owners, analyzed by qualitative and conclusion made by inductive method. Few obstacles within the gathering system of restaurant tax in Sidoarjo, eventhough it pushed the targets to the maximum peak, still considered having not reached the real potentials, namely lack of socialization regarding Restaurant Tax, no study conducted on the mere total of restaurant tax objectives, no maximum implementation regarding online system on restaurant tax, restaurant tax regulation is somehow considered as irrelevant, the lack of synergizing institutions on restaurant tax and the lack of capability on observing, checking, and enforcing restaurant tax objectives. The attempts of Sidoarjo Government in tackling such obstacles, socialization of Restaurant Taxpayers, Updating Data and Study of Potential Restaurant Tax Objects, Online based system applied at reporting on restaurant taxpayers and restaurant tax payment, billing tax, researching and revising regulation of restaurant tax, synchronizing institutions, as well as observation and enforcement towards restaurant tax objectives.

Keywords: Tax, Restaurant, Autonomy, Potentials, Compliances.